



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Syamsul Khoiri | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko; |
| 2. Achmad Firdaus | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang; |
| 3. Edwardo Octovano | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang; |
| 4. Berli Aprildo | PAU, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 5. Bayu Prawira Negara | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 6. Ardyanto Siregar | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.169/KC-IV/MKR/01/2023 tanggal 24 Januari 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel.

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 21 Februari 2023, di bawah nomor : 11 /S.Kh/Pdt/II/2023/PN Bko, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

- 1 Nama : Sofyan
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Belengo, 01-07-1982
Alamat : Desa Muara Belengo RT. 001. RW 001, Kec.
Pamenang Kab. Merangin, Jambi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani
Selanjutnya disebut Tergugat I ;
- 2 Nama : Rohani
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Belengo, 11-02-1984
Alamat : Desa Muara Belengo RT. 001. RW 001, Kec.
Pamenang Kab. Merangin, Jambi
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani
Selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 2 Pdt.G.S/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, 22 Mei 2019;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: SPH:

PK1905KMP9/5603/05/2019

Tanggal 22 Mei 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir di

Ubah dengan SPH Nomor SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019

- Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan Rabu, 22 Mei 2019

- Surat Kuasa Menjual Agunan Rabu, 22 Mei 2019

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019 tanggal Rabu, 22 Mei 2019

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Rabu, 22 Mei 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp.1.409.700,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 635 an Muhtar
 - Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019 Tanggal Rabu, 22 Mei 2019;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.31.501.752,- (Tiga Puluhan Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.



e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019 tanggal Rabu, 22 Mei 2019 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Rabu, 22 Mei 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019 Tanggal Rabu, 22 Mei 2019;
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019 Tanggal Rabu, 22 Mei 2019

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 635 an Muhtar
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019 Tanggal Rabu, 22 Mei 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Sertifikat Hak Milik No. 635 an Muhtar, terletak di Desa Muara Belengo

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 10.090 M².

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

6. Surat BRI Unit Pamenang Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B.07/KC-IV/10/2022
- Surat Peringatan II Nomor.B.14/KC-IV/11/2022
- Surat Peringatan III Nomor.B.28/KC-IV/12/2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Sofyan

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Milik No. 635 an Muhtar, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas 10.090 M²; yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Milik No. 635 an Muhtar, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas 10.090 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang ,bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan 10 (sepuluh) bukti surat antara lain;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
2. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang SPH:

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK1905KMP9/5603/05/2019, Tanggal Rabu 22 Mei 2019;

3. Fotocopy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019 Tanggal Rabu, 22 Mei 2019;

4. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 635 an Muhtar, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas 10.090 M²;

5. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan /Somasi pertama Nomor.B.07/KC-IV/10/2022 kepada Tergugat;

6. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan /Somasi kedua Nomor.B.14/KC-IV/11/2022 kepada Tergugat;

7. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan /Somasi ketiga Nomor.B.28/KC-IV/12/2022 kepada Tergugat;

8. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tergugat kepada Penggugat;

9. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tergugat kepada Penggugat;

10. Fotocopy Print out Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) ;

Menimbang, bahwa telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dileges bermaterai kecuali bukti P-1 adalah Fotocopy dari fotocopy dan dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya yaitu Bayu Prawira Negara, Putugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko, beralamat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bangko, Jalan Bangko Rendah Nomor 3 Kel. Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kab. Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.169/KC-IV/MKR/01/2023 tanggal 24 Januari 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi. Akan tetapi, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Februari 2023 dan tanggal 28 Februari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dimuka persidangan sebagaimana pasal 13 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan para Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak nya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir dan Tergugat I , Tergugat II tidak pernah hadir dimuka persidangan maka pemeriksaan dilanjutkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) di mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas tunggakan pokok, dan tunggakan bunga, yang merupakan kewajiban Tergugat atas pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dimana atas

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut yang menjadi agunan Sertifikat Hak Milik No. 635 an Muhtar, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas 10.090 M²;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut maka terhadap Para Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitum Penggugat dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil gugatan Penggugat. maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai kelalaian Tergugat dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit yang diajukan Tergugat kepada Penggugat, sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 22 Mei 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.409.700,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 635 an Muhtar, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas 10.090 M²;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No 635 terdaftar atas nama

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhtar, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas 10.090 M² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp 31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

a. Kerugian yang diterima

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp. 31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cedera janji (wanprestasi) ini terhadap para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-10 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, karena memang tidak pernah hadir di persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami-isteri, telah menandatangani perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019 Tanggal Rabu, 22 Mei 2019;

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehubungan dengan perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku yang berhutang telah menerima pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Pinjaman berikut bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, mulai sejak perjanjian/ surat pengakuan Hutang tersebut ditandatangani, yang jumlahnya setiap bulan yaitu Rp.1.409.700,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa, untuk menjamin pinjamannya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 635 an Muhtar, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas 10.090 M², Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, baik menjual di bawah tangan maupun di muka umum, terhadap agunan tersebut ;
- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II Setelah menerima pinjaman dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajiban/prestasinya untuk membayar pinjaman beserta bunganya setiap bulan, meskipun sudah beberapa kali disomasi atau diperingatkan oleh Penggugat. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019 Tanggal Rabu, 22 Mei 2019;
- Bahwa, kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu membayar tunggakan sejumlah Rp. 31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari sisa pokok sejumlah Rp. 24.217.514,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus empat belas rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp. 7,284,238,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan jumlah harus dibayar setiap bulan yaitu Rp. 1.409.700,- (Satu Juta Empat

Hal 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera janji atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu bukti Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019 Tanggal 22 Mei 2019, Penggugat yang pada pokok Para Tergugat ada meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan sebagai tanda terima penerimaan uang tersebut Penggugat menggugat mengajukan bukti P-3 yaitu bukti kwitansi penyerahan uang bahwa pada pokoknya Para Tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2,
Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan materi atau isi dari bukti P-2 yang berupa Fotokopi Surat pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019, tanggal Rabu, 22 Mei 2019, yang pada pokok Para Tergugat ada meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan sebagai tanda terima penerimaan uang tersebut Penggugat mengajukan bukti P-3 yaitu bukti kwitansi penyerahan uang bahwa pada pokoknya Para Tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat. Yangmana bukti tersebut dibuat secara tertulis dibawah tangan maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah sah dan menurut pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi Undang - Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yaitu bukti Payoff Report Printing bahwa kewajiban Para Tergugat sisa pokok hutang adalah Rp 31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan rincian yang terdiri dari sisa pokok sejumlah Rp. 24.217.514,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus empat belas rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp. 7,284,238,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 yaitu bukti Surat Peringatan (somasi, ke-1,2 dan ke-3) yang diajukan Penggugat awalnya Tergugat I dan Tergugat II masih lancar membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat akan tetapi semenjak tanggal 30 September 2022 Para Tergugat tidak ada melakukan pembayaran lagi dan ketidak lancar tersebut sudah diberi Surat Peringatan oleh Penggugat melalui bukti P-5 Surat Peringatan ke-1, tertanggal 1 Oktober 2022, bukti P-6 Surat Peringatan ke-2 tertanggal 1 November 2022, kemudian Surat Peringatan

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 yaitu bukti P-7, tertanggal 1 Desember 2023, yang pada pokoknya pada peringatan ke-3 Para Tergugat telah terlambat membayar tagihannya dengan total sebesar Rp. 31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ketidaklancaran Para Tergugat didalam membayar kreditnya tiap bulan tersebut sebagaimana bukti P.5, P.6 dan P.7 yaitu bukti Surat Peringatan (somasi, ke-1,2 dan ke-3) yang mana kewajiban tersebut harus diselesaikan paling lambat tanggal 16 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sampai saat didaftarkanya gugatan perkara aquo ini di Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Februari 2023 Para Tergugat belum juga melunasi kewajibannya atau kreditnya kepada pihak Penggugat. Padahal sebagaimana ketentuan dalam Adendum surat Pengakuan Hutang Para Tergugat harus membayar kewajiban tiap bulannya yang jatuh pada tanggal 22 setiap bulannya, yang jatuh temponya pada tanggal 22 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak dibayarnya tunggakan kredit/angsuran pinjamannya tersebut walaupun sudah diberi peringatan agar Para Tergugat melaksanakan kewajibannya, menunjukan bahwa pihak Tergugat tidak punya itikad baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut, menyebabkan tunggakan angsuran pokok ditambah bunga bertambah banyak dan belum lagi denda keterlambatan yang harus dibayar tiap bulannya yang berpotensi menimbulkan bertambahnya kerugian bagi Penggugat dan pihak Tergugat, dengan demikian oleh pihak Tergugat telah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam mengangsur pinjaman tiap bulannya sehingganya sudah tepat apabila pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Dengan demikian, Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah lalai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1905KMP9/5603/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019 tersebut, sehingga telah menunggak sejumlah Rp.31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari sisa pokok

Hal 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 24.217.514,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus empat belas rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp. 7,284,238,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan lalainya Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajiban/prestasinya tersebut, meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 3 Penggugat yang memohon agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Milik No. 635 an Muhtar, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas 10.090 M²; yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka berdasarkan bukti P-3 berupa Kwitansi pencairan pinjaman, dan bukti P-10 berupa Payoff Report Printing Para Tergugat selaku debitur mempunyai kewajiban kepada pihak Penggugat (Bank) yang harus dilunasinya sejumlah Rp. 31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan jumlah dari sisa pokok sejumlah Rp. 24.217.514,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus empat belas rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp. 7,284,238,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap bulannya dan dinyatakan wanprestasi maka sudah sepatutnya Para Tergugat secara bersama-sama dihukum untuk membayar lunas sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sejumlah Rp 31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingganya tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat yang memohon agar apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.635 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pelelangan terhadap suatu objek berupa tanah atau bangunan atau terhadap benda bergerak atau tidak bergerak lainnya ada aturan atau mekanismenya tersendiri, apabila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pihak yang menang bisa saja mengajukan permohonan pelelangan kepada kantor lelang atas suatu objek berupa tanah atau bangunan atau terhadap benda bergerak atau tidak bergerak lainnya milik yang kalah untuk melaksanakan isi suatu putusan misalnya seperti pembayaran hutang;

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 635 bukti P-8 berupa foto copy Surat Pernyataan penyerahan agunan berupa tanah oleh pemilik jaminan an.Muhtar tanggal 22 Mei 2019, dan bukti P-9 berupa foto copy Surat Kuasa Menjual agunan berupa tanah oleh pemilik jaminan an.Muhtar tanggal 22 Mei 2019, sehingganya menurut hemat Hakim terhadap objek yang dijadikan jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan dengan perantara kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) yang hasilnya digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat tersebut ataupun melalui proses eksekusi ke Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada dijatuhkan sita, dan Hakim menilai tidak ada urgensi dan tidak dipenuhinya syarat terkait peletakan sita jaminan, maka petitum angka 4 tersebut tidaklah beralasan, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka sehubungan dengan petitum angka 1, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain atau selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 Penggugat , oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.31.501.752,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Milik No. 635 an Muhtar, terletak di Desa Muara Belengo dengan luas 10.090 M²; yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 14 Maret 2023 oleh Miryanto,S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendri Dunand,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendri Dunand,S.H.

Miryanto, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp630.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp755.000,00;
Terbilang		(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bko